



PUTUSAN

Nomor 1734/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JENI Bin PAWLOO WALKER**
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciagel Rt.002/001 Kel. Mongpok,
Kec. Cikeusal Kab. Serang, Prov. Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMA Kelas II

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Desember 2020, Nomor 1734/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 06 Januari 2021, Nomor 1734/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R 15 No. Pol B-4010-BWG berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak (Dikembalikan kepada saksi ROHIM)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Cengkeh Kelurahan Pinangasia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal dari terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap) pergi berjalan kaki menuju Kota Tua, lalu sekira jam 11.30 Wib terdakwa diajak mabok lem oleh JAYA WIJAYA (belum tertangkap), kemudian setelah mabok JAYA WIJAYA (belum tertangkap), menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tahun 2019 No. Pol B-4010-BWG milik saksi ROHIM dengan mengatakan "Itu ada motor kuncinya ada/nyantel tolong dibawa ke Nelayan Penjaringan, entar kita mabuk lagi", lalu terdakwa setuju kemudian JAYA WIJAYA (belum tertangkap) jalan duluan menunggu terdakwa didepan, sementara terdakwa jalan menuju ke tempat sepeda motor diparkir, setelah sampai di tempat parkir tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tahun 2019 No. Pol B-4010-BWG dengan cara terdakwa langsung memundurkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa naik sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya, namun karena terdakwa tidak bisa naik sepeda motor yang menggunakan prosneling/ gigi akhirnya terdakwa yang naik diatas sepeda motor jalan pelan-pelan dengan cara mengayunkan kaki dengan mendorong sepeda motor hingga menempuh jarak kurang lebih 8 meter, lalu tiba-tiba diteriaki maling oleh warga yang melihat perbuatan terdakwa, lalu terdakwa yang panik turun dari sepeda motor hendak melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sementara JAYA WIJAYA (belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROHIM mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROHIM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap);
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di jalan Cengkeh Kelurahan Pinangsia Kecamatan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari Jakarta Barat telah terjadi tindak pidana Pencurian dan pelakunya adalah terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap).

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tahun 2019 No. Pol B-4010-BWG milik saksi ROHIM.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ROHIM memarkirkan Sepeda Motor didepan Gudang dengan posisi kunci nyantel di lubang kunci dan saksi masuk ke dalam gudang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ROHIM mendengar teriakan maling-maling, lalu saksi lari keluar dan melihat terdakwa sedang naik sepeda motor milik saksi ROHIM dengan jarak sekira kurang lebih 15 meter.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ROHIM melihat terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi dengan posisi mesin sepeda motor hidup, kemudian terdakwa langsung lari dan langsung saksi kejar bersama warga.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Bersama-sama dengan warga berhasil menangkap terdakwa kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tamansari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROHIM mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi INDRA KUSOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di jalan Cengkeh Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat telah terjadi tindak pidana Pencurian dan pelakunya adalah terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap).
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tahun

Halaman 4 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 No. Pol B-4010-BWG milik saksi ROHIM.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ROHIM memarkirkan Sepeda Motor didepan Gudang dengan posisi kunci nyantel di lubang kunci dan saksi masuk ke dalam gudang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ROHIM mendengar teriakan maling-maling, lalu saksi lari keluar dan melihat terdakwa sedang naik sepeda motor milik saksi ROHIM dengan jarak sekira kurang lebih 15 meter.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ROHIM melihat terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi dengan posisi mesin sepeda motor hidup, kemudian terdakwa langsung lari dan langsung saksi kejar bersama warga.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Bersama-sama dengan warga berhasil menangkap terdakwa kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tamansari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROHIM mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di jalan Cengkeh Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat telah terjadi tindak pidana Pencurian dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tahun 2019 No. Pol B-4010-BWG milik saksi ROHIM.
- Bahwa benar terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap) pergi berjalan kaki menuju Kota Tua, lalu sekira jam 11.30 Wib terdakwa diajak mabok lem oleh JAYA WIJAYA (belum tertangkap), kemudian setelah mabok JAYA WIJAYA (belum tertangkap), **menyutuh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit**

Halaman 5 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha R15 **warna** hitam **tahun** 2019 No. Pol B-4010-BWG milik saksi ROHIM dengan mengatakan “ Itu ada motor kuncinya ada/nyantel tolong dibawa ke Nelayan Penjarangan, entar kita mabuk lagi”, lalu terdakwa setuju kemudian JAYA WIJAYA (belum tertangkap) jalan duluan menunggu terdakwa didepan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa jalan menuju ke tempat sepeda motor diparkir, setelah sampai di tempat parkir tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tahun 2019 No. Pol B-4010-BWG dengan cara terdakwa langsung memundurkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa naik sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya, namun karena terdakwa tidak bisa naik sepeda motor yang menggunakan prosneling/ gigi akhirnya terdakwa yang naik diatas sepeda motor jalan pelan-pelan dengan cara mengayunkan kaki dengan mendorong sepeda motor hingga menempuh jarak kurang lebih 8 meter.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa diteriaki maling oleh warga yang melihat perbuatan terdakwa, lalu terdakwa yang panik turun dari sepeda motor hendak melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sementara JAYA WIJAYA (belum tertangkap) melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R 15 No. Pol B-4010-BWG berwarna hitam.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di jalan Cengkeh Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tahun 2019 No. Pol B-4010-BWG milik saksi ROHIM dengan cara terdakwa langsung memundurkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa naik sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya, namun karena terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa naik sepeda motor yang menggunakan prosneling/ gigi akhirnya terdakwa yang naik diatas sepeda motor jalan pelan-p dengan cara mengayunkan kaki dengan mendorong sepeda motor hingga menempuh jarak kurang lebih 8 meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Adapun pembuktian unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah *terdakwa* JENI Bin PAWLOO WALKER, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun robani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di jalan Cengkeh Kelurahan Pinangasia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersama-sama dengan JAYA WIJAYA (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam tahun 2019 No. Pol B-4010-BWG milik saksi ROHIM dengan cara terdakwa langsung memundurkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa naik sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya, namun karena terdakwa tidak bisa naik sepeda motor yang *menggunakan prosneling/ gigi akhirnya terdakwa yang naik diatas sepeda motor jalan pelan-p dengan cara mengayunkan kaki dengan mendorong sepeda motor hingga menempuh jarak kurang lebih 8 meter.*

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 No.Pol B-4010-BWG berwarna hitam, 1 (satu) buah anak kunci kontak, Dikembalikan kepada saksi ROHIM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa merugikan saksi ROHIM sebesar lebih kurang Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENI Bin PAWLOO WALKER,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan;**

3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 No.Pol B-4010-BWG berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi ROHIM;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **R A B U**, tanggal **17 FEBRUARI 2021**, dengan susunan Majelis terdiri dari PURWANTO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis AGUS PAMBUDI, S.H.,M.H., dan EKO ARYANTO, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh HERLIN SETIANI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NURCAHYANI. BP, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

AGUS PAMBUDI, S.H.,M.H

PURWANTO, S.H

EKO ARYANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HERLIN SETIANI, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Perkara Nomor 1734/Pid.B/2020/PN

Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11